

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, kesehatan adalah hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kesehatan menjadi hal penting bagi setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Seseorang yang merasa sakit akan melakukan upaya demi memperoleh kesehatannya kembali. Pilihan untuk mengupayakan kesembuhan dari suatu penyakit antara lain, adalah dengan berobat kedokter atau mengobati diri sendiri (Hanafiah *et al.*, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Apotek itu sendiri merupakan salah satu dari fasilitas pelayanan kesehatan, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan bahwa salah satu pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di Apotek adalah pelayanan informasi obat.

Berdasarkan Peraturan Menkes No. 73 Tahun 2016 Pelayanan informasi obat itu sendiri adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di Apotek harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Dirjen Binfarkes Kemenkes RI, 2013).

Pelayanan kesehatan dapat menyediakan obat bermutu tinggi, tetapi jika obat yang digunakan tidak tepat akan menimbulkan efek yang merugikan. Meskipun informasi obat sudah dikatakan baik, tidak menjamin penggunaan obat tepat. Penggunaan obat dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat.

Pengobatan mandiri atau swamedikasi (*self medication*) merupakan salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan obat yang dibeli tanpa resep untuk mengatasi keluhan / sakitnya (BPOM, 2016). Dari data *World Health Organization* (WHO), 80% masyarakat di beberapa negara melakukan swamedikasi.

Masyarakat di Indonesia banyak yang melakukan swamedikasi sebagai usaha untuk merawat keluhan atau sakit yang dialaminya. Data Survei Sosial Nasional Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat melakukan pengobatan sendiri (Infarkes, 2015:7). Hasil Riset Data Kesehatan, pada tahun 2013 sejumlah 103.860 atau 35,2% dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi (Depkes, Riskesdas 2013).

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2016, dalam profil persentase penduduk Indonesia yang mengobati sendiri dalam sebulan terakhir adalah 90,54%, dan masyarakat yang ada di Jawa Barat yang mengobati sendiri dalam sebulan terakhir pada tahun 2014 adalah 94,35%. Sementara di Kota Bandung, hasil data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 24,42% penduduk Kota Bandung mengalami keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu referensi waktu survei, dimana 51,47% berobat jalan untuk mengobati keluhan sakitnya, dan sisanya sebanyak 48,53% mengobati sendiri.

Kecenderungan pengobatan mandiri dikalangan masyarakat yang masih tinggi dipengaruhi beberapa faktor diantaranya persepsi masyarakat tentang penyakit ringan, harga obat yang lebih terjangkau, serta kepraktisan dalam penggunaan obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit ringan dengan dibeli tanpa resep dokter. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi swamedikasi pasien yaitu perilaku swamedikasi dikalangan

masyarakat (Rikomah, 2016). Masyarakat yang melakukan swamedikasi dapat menggunakan obat secara tidak rasional karena kurang memadai atau bahkan tidak dilakukannya pelayanan informasi obat saat membeli di apotek.

Pengobatan rasional adalah suatu keadaan dimana pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, dengan dosis, cara pemberian dan durasi yang tepat, dengan cara sedemikian rupa sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap proses pengobatan dan dengan biaya yang paling terjangkau bagi mereka dan masyarakat pada umumnya. Hal ini berarti pemberian pengobatan harus disertai dengan pemberian informasi yang memadai (PIO Nas BPOM, 2016).

Masyarakat sebagai pengguna obat perlu untuk dibekali informasi yang memadai tentang obat yang dikonsumsi. Masyarakat harus paham bagaimana cara memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara benar dan tepat. Pelayanan Informasi Obat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penggunaan obat secara tepat dan benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang Evaluasi Pelayanan Informasi Obat terhadap masyarakat yang melakukan swamedikasi di salah satu Apotek di Kota Bandung.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana gambaran pelayanan informasi obat terhadap masyarakat yang melakukan swamedikasi ?
2. Bagaimana evaluasi pelayanan informasi obat terhadap masyarakat yang melakukan swamedikasi ?
3. Apa yang menjadi faktor masyarakat melakukan pengobatan mandiri ?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran pelayanan informasi obat terhadap masyarakat yang melakukan swamedikasi.
2. Untuk mengetahui evaluasi pelayanan informasi obat terhadap masyarakat yang melakukan swamedikasi.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan swamedikasi.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran, kesadaran dan pemahaman pelayanan informasi obat terhadap masyarakat yang melakukan swamedikasi di Apotek dan dapat digunakan sebagai evaluasi bahan pengetahuan bagi peneliti dan menjadi pertimbangan, pemikiran bagi instalasi farmasi untuk meningkatkan tenaga kefarmasian dan fasilitas sarana yang mendukung pelayanan informasi obat dalam swamedikasi.

I.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat : Apotek Atminah

Alamat : Jl. Jurang No. 61 Sukajadi, Kota Bandung

Bulan : Februari – Maret 2019